

## *Profesionalisme Konsultan KI & Tantangan Majelis Pengawas Konsultan KI (MPKKI) Bagi Masyarakat*

**Dr. Suyud Margono, SH., MHum., FCIArb.**

*(Ketua Umum AKHKI)*



**Narasumber - IP Talks: Edukasi Kekayaan Intelektual  
Direktorat Kerjasama dan Edukasi  
DJKI – Kementerian Hukum RI, Senin 11 November 2024**

# Pendahuluan & Pokok Materi Bahasan

- I. Dinamika Profesi Konsultan KI (Indonesia) dalam Pertanyaan.
- II. Posisi Konsultan KI dalam Sistem Kekayaan Intelektual (Registrasi & Rekordasi).
- III. Peran Organisasi Profesi (OP) Bagi Konsultan KI.
- IV. Tantangan Majelis Pengawas Konsultan KI (MPKKI) Bagi Masyarakat & Kinerja Profesi Konsultan KI.

# Dinamika Profesi Konsultan KI (Indonesia)

Dinamika Profesi Konsultan Kekayaan Intelektual, (Pertanyaan atau Pernyataan) berikut ini:

- Bilamana akan mendaftarkan Paten, Konsultan KI mendapatkan informasi teknis “invensi” sebelum mengajukan permohonan Paten.
- Bilamana terjadi Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual dari dalam Negeri dilakukan oleh Biro Jasa (Dengan atau tanpa Surat Kuasa) langsung Pendaftaran;
- Dalam hal Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual dari Luar Negeri, melalui Konsultan KI dimana Surat Kuasa oleh Penerima Lisensi.
- Bilamana Konsultan KI tidak menginformasikan hasil penelusuran Merek ternyata Merek Klien yang akan diajukan memiliki persamaan pada keseluruhannya (*entirely identical*) dengan Merek Terdaftar.
- Suatu permohonan pendaftaran Merek ditolak, kemudian Kantor Konsultan KI mengajukan Penawaran jasa ke Calon Klien sebagai Kuasa pada Komisi Banding Merek (KBM), belakangan diketahui Calon Klien tersebut sudah memiliki Konsultan KI untuk mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek tsb.
- Dalam hal Konsultan KI berpindah alamat atau tidak diketahui, atau tanpa komunikasi dengan Klien dan tidak menginformasikan kepada Organisasi Profesi atau Majelis Pengawas (MPKKI).

# Dinamika Profesi Konsultan KI (Indonesia)

Dinamika Profesi Konsultan Kekayaan Intelektual, (Dalam Pertanyaan atau pernyataan) berikut ini:

- Bilamana Konsultan KI tidak membayar iuran anggota Organisasi Profesi (AKHKI) apakah dikualifikasikan melanggar Peraturan Pemerintah?
- Apakah yang dimaksud dengan “Pelanggaran Ringan” dan “Pelanggaran Sedang” sehingga Konsultan KI diputuskan telah melanggar regulasi yang berlaku ?;
- Apakah publik/ Masyarakat dapat melaporkan Biro Jasa yang mengaku2 sebagai Kantor Konsultan KI Majelis Pengawas (MPKKI).?
- Bagaimanakah tanggungjawab “Konsultan KI Penerima Protokol” dalam hal “Konsultan KI Pemberi Protokol” berhalangan disebabkan karena menjadi Pejabat Publik?;
- Bagaimanakah wajib Ijin Perpanjangan Praktek bagi Konsultan KI yang telah memasuki Usia Pensiun (70 Tahun )?
- Bilamana Masyarakat akan mengadakan Biro Jasa atau kantor Konsultan KI, apakah ke Lembaga Ombudsman RI atau Majelis Pengawas (MPKKI) atas pelayanan Publik?.
- Bilamana suatu pengaduan Tindakan Melanggar Kode Etik dilaporkan Majelis Pengawas (MPKKI) karena Kantor Konsultan KI mengadakan program Konsultasi Gratis KI (*Free Consultation*)

# Dinamika Profesi Konsultan KI (Indonesia)

## Pasal 13, PP 100 Tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual

- bekerja secara **profesional, jujur, teliti, dan bertanggung jawab**;
- taat dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan **kode etik profesi**;
- **menjaga kerahasiaan informasi** yang berkaitan dengan pengajuan dan proses registrasi/ rekordasi KI yang dikuasakan kepadanya;
- **membuat, menyelenggarakan, dan menjaga tata kearsipan** dan dokumentasi yang baik dan rapi berkaitan dengan pengurusan KI yang dikuasakan kepadanya



**Pasal 1 butir 1, PP 100 Tahun 2021** tentang Konsultan Kekayaan Intelektual adalah *“orang yang memiliki **keahlian** di bidang kekayaan intelektual dan terdaftar sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual, serta secara **khusus** memberikan **jasa** di bidang **pengajuan***

*dan **pengurusan** permohonan **kekayaan intelektual**”*

(Berlaku 27 September 2021, TLN 2021 224, TLNRI 6726).



# Dinamika Profesi Konsultan KI (Indonesia)

- Kuasa pengajuan KI (baik domestik atau luar negeri) dilakukan pada Kantornya atau bekerja pada Kantor Konsultan KI.
- Kuasa pengajuan KI dari (Individual/ entitas Asing (Luar Negeri)) → Wajib menyatakan memilih domisili kuasa di Indonesia.
- Protokol: Konsultan HKI ditunjuk oleh Konsultan HKI, ditujukan apabila Konsultan HKI yang menunjuk berhalangan sebagai kuasa. (Pasal 31 butir b UU No. 100 / 2021)



## Pasal 12, PP 100 Tahun 2021:

- 1) Konsultan Kekayaan Intelektual memberikan jasa di bidang ***pengajuan dan pengurusan*** permohonan kekayaan intelektual.
- 2) Dalam memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsultan Kekayaan Intelektual ***wajib memiliki surat kuasa dari pengguna jasa*** yang diwakilinya.
- 3) Konsultan Kekayaan Intelektual dapat ***menyediakan dan memberikan jasa profesional dalam konsultasi*** di bidang kekayaan intelektual.

Branding

Jasa Pendaftaran Merek

# Desk Profesi Konsultan KI (Registrasi, Rekordasi & Konsultasi) Misal: Paten

## **1. Tahap Konsultasi:**

- Dalam pemberian Konsultasi (terikat *Non-Disclosure Agreement*) dengan klien (inventor/ pemilik hak)
- Memberikan Konsultasi terhadap sistem registrasi, kepemilikan dan Patentabilitas.

## **2. Tahap Penelusuran (*Patent Search*) & Opinion:**

Memberikan Jasa Penelusuran (Literatur dan Non-Literatur Paten) dokumen paten yang relevan/ terkait dengan Invensi yang menjadi objek penelusuran

## **3. Tahap Penyusunan (*Drafting Patent Specification*):**

Menyusun Deskripsi Paten (*Drafting Patents*) :

- Deskripsi/uraian (Singkat/ Lengkap),
- Gambar,
- Klaim dari Invensi
- Abstrak

## Desk Profesi Konsultan KI (Registrasi, Rekordasi & Konsultasi) Misal: Paten

### **4. Mengajukan pengurusan permohonan Paten (*Registration*):**

- Permohonan Paten (Sederhana dan/ atau Paten (standar), termasuk pengajuan Permohonan Pendaftaran Paten Internasional
- Permohonan Pemeriksaan Substantif Paten
- Pengajuan Banding (Komisi Banding Paten)

### **5. Mengajukan pengurusan Pencatatan Paten (*Recordation*):**

- Pencatatan Lisensi Paten (*exclusive license* dan *compulsary license*)
- Pencatatan Perubahan Nama/ Alamat Pemohon/ Pemilik Paten
- Pencatatan Pengalihan Hak Paten (termasuk merger/ akuisisi)

### **6. Portofolio Bidang Paten**

- *Drafting License Agreement Paten*
- *IP Audit and Patent securitization*

# Peran Organisasi Profesi (OP) Bagi Konsultan KI

Konsultan Kekayaan Intelektual (KI):

- terdaftar sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual (KI),
- memberikan jasa pengajuan dan pengurusan permohonan KI

**Wajib Berhimpun Dalam Organisasi Profesi (OP) Konsultan KI (Pasal 29 ayat 1 PP)**

**AKHKI sebagai Organisasi Profesi (OP) Konsultan KI (Pasal 32 PP)**

- Regulasi pelaksanaan dan menegakkan kode etik profesi;
- Penyusunan daftar anggota (sinkron elektronik dengan data Konsultan KI) → Format (Daftar Anggota) disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas (MPKKI);
- penyampaian laporan kegiatan organisasi per -6 (enam) bulan kepada Menteri dan Majelis Pengawas (MPKKI).

## Desk Monitoring & Evaluasi Kinerja Bagi Konsultan KI (Pasal 13 PP 100/ 2021: Indikator Kinerja Utama)


- a. Bekerja profesional, jujur, teliti, dan bertanggung jawab;
- b. Taat dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi;
- c. Menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang dikuasakan kepadanya;
- d. Memiliki kantor dengan alamat kantor yang jelas;
- e. Menjadi anggota Organisasi Profesi;
- f. Melaporkan setiap perubahan kondisi yang berkaitan dengan persyaratan menjadi Konsultan Kekayaan Intelektual kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
- g. Membuat, menyelenggarakan, dan menjaga tata kearsipan dan dokumentasi yang baik dan rapi yang berkaitan dengan pengurusan kekayaan intelektual yang dikuasakan kepadanya;
- h. Menunjuk seorang Konsultan Kekayaan Intelektual lainnya untuk bertindak sebagai pemegang protokol;

## Desk Monitoring & Evaluasi Kinerja Bagi Konsultan KI (Indikator Kinerja Tambahan)

- a. Memberikan layanan konsultasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual secara cuma-cuma kepada pengguna jasa yang tidak mampu;
- b. Mengikuti Pelatihan Lanjutan (wajib) yang diselenggarakan oleh DJKI, atau MPKKI, atau Organisasi Profesi (AKHKI);
- c. Bersedia bertindak sebagai pemegang protokol;
- d. Membayar iuran Anggota Organisasi Profesi;
- e. Aktif dan turut serta berpartisipasi dalam kegiatan/ kepanitiaan kegiatan yang terkait Konsultan KI; dan
- f. Melaksanakan Kegiatan pengajaran pengkajian, kontribusi kepada Masyarakat yang berkaitan dengan kekayaan intelektual.

# Pemberhentian Profesi Konsultan Kekayaan Intelektual (Indonesia)

- a. Konsultan Kekayaan (KI) Intelektual diberhentikan oleh Menteri.
- b. Pemberhentian Konsultan Kekayaan Intelektual (KI) dilakukan dengan cara:
  - pemberhentian **sementara**;
  - pemberhentian dengan **hormat**; dan
  - pemberhentian dengan **tidak hormat**.




Jasa Daftar Merek, Hak Cipta,...  
haki.id

# Tugas Umum MPKKI: Majelis Bagi Kinerja, Penegakan Kode Etik & Hukum Profesi Konsultan KI

Badan yang dibentuk oleh Menteri untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Konsultan Kekayaan Intelektual (KI)



**Majelis Pengawas  
Konsultan Kekayaan  
Intelektual (MPKKI)**



## Tugas Umum:

- a. melakukan **pengawasan** dan **pembinaan** perilaku Konsultan KI ;
- b. melakukan **pemeriksaan laporan** mengenai **dugaan pelanggaran kewajiban** dan **kode etik profesi** yang dilakukan oleh Konsultan KI;
- c. melakukan **pemantauan dan evaluasi kinerja** Konsultan KI;
- d. membuat **rekomendasi pemberhentian** Konsultan KI; dan
- e. membuat **rekomendasi perpanjangan usia pensiun** Konsultan KI

## Pemberhentian “Sementara” Konsultan KI & Tata Cara

- Konsultan KI berada dibawah pengampunan;
- Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan kode etik profesi tingkat **ringan** dan **sedang**;
- Diangkat menjadi pejabat publik/ pejabat negara pada Kementerian/ Lembaga negara;
- Sedang menjalani masa penahanan.

### Tata cara:

- ✓ Rekomendasi Majelis Pengawas (MPKKI) → Menteri
- ✓ Menteri → Menetapkan *Pemberhentian Sementara* Konsultan KI
- ✓ Pemberhentian Sementara oleh Menteri → Konsultan KI

## Pengembalian dari “Pemberhentian Sementara” Konsultan KI

- Pemberhentian sementara dilakukan sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri → Keputusan Pejabat TUN
- Menteri menetapkan → Menteri pengangkatan kembali Konsultan KI, sbb:
  - ✓ Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan Menteri;
  - ✓ Terbukti Tidak melanggar kode etik profesi tingkat **ringan** dan **sedang**;
  - ✓ Berakhir sebagai pejabat publik/ negara;
  - ✓ Berakhir masa penahanan dan Tidak terbukti melakukan tindak pidana ancaman lebih dari 5 tahun.

## Pemberhentian Konsultan KI “Dengan Hormat”

- Meninggal dunia;
- Telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun → Usia Pensiun;
- Atas permintaan sendiri;
- Tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani untuk melaksanakan tugas sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; dan/atau
- Pindah kewarganegaraan.

### Tata cara:

- ✓ Notifikasi dari AKHKI dan Rekomendasi Majelis Pengawas (MPKKI) → Menteri
- ✓ Menteri → Menetapkan *Pemberhentian Dengan Hormat* Konsultan KI
- ✓ Pemberhentian Dengan Hormat oleh Menteri → Konsultan KI

## Perpanjangan Praktek Konsultan KI (Batas Usia)

- Konsultan KI telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
- Perpanjangan Praktek berdasarkan Permohonan → tiap Tahun;
- Mampu secara jasmani dan/atau rohani untuk melaksanakan tugas sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual (Surat Keterangan Dokter);
- Majelis Pengawas: memberikan penilaian **Baik**, berdasarkan **Evaluasi** (terakhir);
- Tidak pernah melanggar kewajiban dan kode etik profesi → Berdasarkan *clearance letter* (Rekomendasi Organisasi Profesi yang **menetapkan** dan **menegakan** kode etik profesi);

## Pemberhentian Konsultan KI (Tidak Hormat)

- Melanggar sumpah/janji Konsultan;
- Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan kode etik profesi tingkat berat:
  1. Keputusan Majelis Pengawas (MPKKI)
  2. Rekomendasi Dewan Kehormatan Organisasi Profesi (OP) kepada Majelis Pengawas (MPKKI).
- Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih

### Tata cara:

- ✓ Rekomendasi Hasil Sidang Majelis Pengawas (MPKKI) → Menteri
- ✓ Menteri → Menetapkan *Pemberhentian Tidak Hormat* Konsultan KI
- ✓ Pemberhentian Tidak Hormat oleh Menteri → Konsultan KI

## Standar Umum Kode Profesi Konsultan KI Pasal 2 (Kode Etik)

- Setiap Konsultan KI harus memiliki kompetensi, integritas dan tanggungjawab sebagai Konsultan KI dalam melakukan Pengurusan dan Konsultasi KI.
- Setiap Konsultan KI harus memiliki komitmen, bersikap independen, obyektif, serta menjaga kewibawaan, harkat dan martabat profesi Konsultan KI.
- Setiap Konsultan KI dalam menjalankan profesinya harus bertindak secara cermat, tepat dan profesional dalam melakukan pengurusan dan Konsultasi KI.


## Basis Integritas Profesi Konsultan KI (*IP Attorneys*):

- Kepatuhan Norma Etik Hubungan Konsultan KI dengan Klien
- Peran Konsultan KI dalam sebagai anggota masyarakat;
- Kepatuhan Etik Tanggungjawab menjaga citra dan kehormatan Profesi;
- Kepatuhan Norma Etik dalam bertindak sebagai kuasa dari Klien, dan menjalankan tugas dan fungsi Konsultan KI.


# Tugas Komisi Pengawas Etika Profesi (AKHKI) Terhadap Praktek Konsultan KI (Pasal 26 Kode Etik)



# Majelis Kehormatan (Badan Ad-Hoc Organisasi Profesi Konsultan KI) (Pasal 27 Kode Etik)



# Pelaporan Masyarakat ke Majelis Pengawas Konsultan KI (MPKKI) (PP 100 Tahun 2021)



## Jenis Pelanggaran Kode Etik (Pasal 27) → Pelanggaran Ringan

Perbuatan yang dikategorikan sebagai Pelanggaran Kode Etik, dengan “**tingkat ringan**”, adalah:

- a. memuat informasi yang tidak benar dan menyesatkan; dan/atau
- b. memberikan informasi seolah-olah memiliki hubungan tertentu dengan Instansi terkait; dan/atau
- c. mendiskreditkan Konsultan KI lain, baik langsung maupun tidak langsung memuat unsur-unsur yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap citra dan martabat profesi Konsultan KI; dan/atau
- d. Tidak menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang dikuasakan kepadanya; dan/atau
- e. Tidak memiliki kantor dengan alamat kantor yang jelas; dan/atau
- f. Tidak menjadi anggota Organisasi Profesi Perkumpulan AKHKI; dan/atau
- g. Tidak melaporkan setiap perubahan kondisi yang berkaitan dengan persyaratan menjadi Konsultan KI kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk; dan/atau

## Jenis Pelanggaran Kode Etik (Pasal 27) → Pelanggaran Ringan

- g. Tidak membuat, menyelenggarakan, dan menjaga tata kearsipan dan dokumentasi yang baik dan rapi yang berkaitan dengan pengurusan kekayaan intelektual yang dikuasakan kepadanya; dan/atau
- h. Konsultan KI yang hendak menerima Calon Klien, dimana Konsultan KI tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa suatu pengurusan HKI atau pengurusan kepentingan Klien yang terkait dengan HKI tersebut telah dilakukan oleh Konsultan KI lain sebelumnya; dan/atau
- i. Konsultan KI membuat suatu perjanjian untuk menetapkan honorarium dan/atau biaya yang tidak wajar terhadap Klien atau Calon Klien; dan/atau
- j. Benturan kepentingan yang secara material berlawanan langsung dengan kepentingan Klien, atau kepentingan lainnya yang terkait dengan Pengurusan Kekayaan Intelektual yang pernah diurus oleh Konsultan KI untuk Mantan Klien, atau Benturan kepentingan dengan kepentingan pribadi Konsultan KI tersebut.

## Jenis Pelanggaran Kode Etik (Pasal 27) → Pelanggaran Sedang

### Pelanggaran “**Tingkat Sedang**”:

- a. Publikasi dan promosi tersebut tidak jelas, kabur dan/ atau menyesatkan; dan/atau
- b. Publikasi dan promosi tersebut menggunakan nama yang terkait dengan nama dalam bidang Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, Desain, dan/ atau nama lainnya yang terkait atau berhubungan dengan nama kekayaan intelektual; dan/atau
- c. Publikasi dan promosi tersebut mengesankan seolah-olah terdapat atau memiliki hubungan antara Kantor Konsultan KI tersebut dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, negara, negara lain, organisasi internasional yang terkait dengan bidang Kekayaan Intelektual; dan/atau
- d. Publikasi dan promosi tersebut mengesankan bahwa Kantor Konsultan KI tersebut adalah Lembaga pelayanan publik, baik secara nasional maupun international; dan/atau

## Jenis Pelanggaran Kode Etik (Pasal 27) → Pelanggaran Sedang

### Pelanggaran “Tingkat Sedang”:

- e. Konsultan KI baik secara langsung maupun tidak langsung menyatakan bahwa Konsultan KI yang bersangkutan mempunyai pengaruh dan/atau mempunyai kemampuan untuk membujuk atau mempengaruhi pegawai instansi pemerintah terkait dengan pengurusan Kekayaan Intelektual; dan/atau
- f. Konsultan KI dengan sengaja maupun tidak sengaja membocorkan dan/atau memanfaatkan dan/atau menggunakan setiap informasi yang diperolehnya dalam hubungannya dengan Calon Klien/Klien/Mantan Klien untuk kepentingan apapun dan/atau untuk kepentingan siapapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Calon Klien/Klien/Mantan Klien; dan/atau
- g. Konsultan KI memberi menjamin, atau memberikan pernyataan lain yang mengindikasikan adanya jaminan, bahwa apabila suatu pengurusan Kekayaan Intelektual yang diberikan kepada Konsultan KI tersebut, maka pengurusan Kekayaan Intelektual tersebut dipastikan dapat berhasil.

## Jenis Pelanggaran Kode Etik (Pasal 27) → “Pelanggaran Berat”

### Pelanggaran “Tingkat Berat”:

- a. Melanggar Sumpah atau Janji sebagai profesi Konsultan KI; dan/atau
- b. Melakukan percobaan untuk melanggar Sumpah atau Janji sebagai profesi Konsultan KI dan/ atau Kode Etik; dan/atau
- c. Menyuruh atau membujuk Konsultan KI lain untuk melakukan suatu tindakan yang dapat dikategorikan pelanggaran Kode Etik dan/atau Sumpah atau Janji sebagai profesi Konsultan KI; dan/atau
- d. Konsultan KI Menyuruh atau membujuk orang lain, yang bukan Konsultan KI, untuk melakukan suatu tindakan yang apabila tindakan tersebut dilakukan oleh Konsultan KI maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar Kode Etik dan/atau Sumpah atau Janji sebagai profesi Konsultan KI; dan/atau

## Jenis Pelanggaran Kode Etik (Pasal 27) → “Pelanggaran Berat”

### Pelanggaran “Tingkat Berat”:

- e. Melakukan atau turut melakukan atau menyuruh untuk melakukan atau membujuk untuk melakukan suatu perbuatan dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau
- f. Menyuruh dan/atau membujuk pegawai pada instansi pemerintah terkait untuk melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku; dan/atau
- g. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

## PENUTUP :

### Dinamika Perkembangan Jasa Profesi Konsultan KI

Perkembangan Profesionalitas Konsultan KI, antara lain:

- Proses aplikasi → registrasirek, rekordasi termasuk Upaya Banding
- Transaksi-transaksi dibidang KI (Komersialisasi KI)
- Konsultasi KI (Advise dan Opini KI) → IP Audit, IP Management (*IP Portfolio*)
- IP Valuation (Profesi *Valuator* KI)
- Rekordasi KI (Hak Cipta & Merek) → Direktorat Jenderal Bea Cukai, KemenKeu RI
- Alternatif Penyelesaian sengketa (Mediasi) dan Arbitrase Khusus Bid. KI

**Terimakasih atas Perhatian  
&  
Semoga Bermanfaat**



Perkumpulan Konsultan Kekayaan Intelektual Indonesia  
*Indonesian Intellectual Property Attorneys Association*

**Dr. Suyud Margono, SH., MHum., FCIArb.**

*Ketua Umum/ Chairperson*

Secretariat Office:

ITS Office Tower 6<sup>th</sup> Floor, Nifarro Park

Jl. Pasar Minggu Raya No. 18 Jakarta Selatan 12510

Ph: +62-21 22790440 E-mail: sekretariat@akhki.or.id

M: +62 818186041, 81385070828

suyudlaw@gmail.com, suyudmargono@gmail.com

